

A large, stylized graphic on the left side of the slide. It depicts a hand with fingers curled, holding a coin. The coin has a thick border and a central circular area. The entire graphic is rendered in a dark grey or black color against a bright yellow background. There are also several small, dark grey triangles scattered around the main graphic.

# Keterbukaan Informasi BO (*Beneficial Ownership*)

Henri Subagiyo

Jakarta, 30 September 2021

# Latar Belakang

## PENTINGNYA KETERBUKAAN INFORMASI BO



Kejahatan Korporasi



Resiko Finansial



Iklim Investasi Adil dan  
Berkelanjutan



# Kerangka Hukum

## KHUSUS

**Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018** tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

### Pasal 16

- (1) Korporasi melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a melalui pengumpulan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi.
- (2) Pengumpulan informasi Pemilik Manfaat dari Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
  - a. nama lengkap;
  - b. nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor;
  - c. tempat dan tanggal lahir;
  - d. kewarganegaraan;
  - e. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
  - f. alamat di negara asal dalam hal warga negara asing;
  - g. Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis; dan
  - h. hubungan antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung.

# RELASI DAN LEVEL OF ACCESS DARI KETERBUKAAN BO

KORPORASI



PUBLIK



INSTANSI BERWENANG



INSTANSI PEMINTA

PIHAK PELAPOR



# PENDEKATAN REGULASI PELAKSANA

1

## KORPORASI - INSTANSI BERWENANG

- Peraturan Teknis (layanan administrasi)
- Instansi Berwenang (KumHAM; KopUKM; Kemendag; Lembaga pengawas Koperasi)

2

## INSTANSI BERWENANG - INSTANSI PEMINTA

- Nota Kesepahaman/ Perjanjian Kerjasama
- Instansi Peminta (Gakum; Pemerintah; Otoritas Negara Lain)

3

## INSTANSI BERWENANG - PIHAK PELAPOR

- Peraturan Teknis Instansi Berwenang
- Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan; Penyedia Barang/Jasa; Pihak Lain dalam kategori PP 43/2015)

4

## INSTANSI BERWENANG - PUBLIK

Peraturan Teknis  
Keterbukaan Informasi  
Publik



	Kepmen ESDM 243/2019 Penerapan Prinsip Mengenali Manfaat dalam Perizinan	PermenKeu 156/2017 Penerapan PMPJ Bagi Balai Lelang	PermenKOP 06/2017 Penerapan PMPJ Bagi Koperasi	Surat Edaran MenATR/BPN 06/2019 Pengendalian Pemilik Manfaat dlm Penetapan/Peralihan Hak Atas Tanah	PermenkumHAM No.15 /2019
<b>Akses Korporasi -Instansi Berwenang</b>	V	V	V	V	V <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendirian, pendaftaran dan pengesahan korporasi</li> <li>• Menjalankan usaha/kegiatan</li> </ul>
<b>Akses antar Instansi Berwenang</b>	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan Prinsip Mengenali yang dilakukan Pihak Ketiga (di luar Balai Lelang)</li> <li>• Sistem informasi untuk penelusuran transaksi (untuk keperluan internal, penegak hukum, otoritas berwenang)</li> </ul>	X	X	V
<b>Akses/Pertukaran antar Instansi Berwenang – Instansi Peminta</b>	X	V	X	X	V
<b>Akses Publik</b>	X	X	X	X	Informasi dapat diminta





NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENGUATAN DAN PEMANFAATAN BASIS DATA PEMILIK MANFAAT

(*BENEFICIAL OWNERSHIP*) DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA

BAGI KORPORASI

Nomor: M.HH-04.HM.05.05 TAHUN 2019

Nomor: MoU-5/MK.03/2019

Nomor: 04.PJ/05/MEK/2019

Nomor: 05/Mou/HK.220/M/7/2019

Nomor: 02/KB/M.KUKM/VII/2019

Nomor: 20/SKB-HM.01/VII/2019

## Akses Antar Instansi: Nota Kesepahaman Efektif (?)

- ❑ Masih akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama;
- ❑ Sepakat melakukan kerjasama penguatan dan pemanfaatan basis data BO untuk pencegahan tindak pidana;
- ❑ Ruang lingkup:
  - ✓ Penguatan, sinkronisasi dan pemanfaatan data BO
  - ✓ Peningkatan kapasitas SDM
  - ✓ Kegiatan lainnya
- ❑ Belum mengatur:
  - ✓ Pejabat yang diberikan otoritas untuk pertukaran/akses
  - ✓ Bagaimana mekanisme pertukarannya
  - ✓ Apakah ada limitasi data BO yang dipertukarkan
  - ✓ Standar dan mekanisme perlindungan data BO
  - ✓ Belum mencakup seluruh Instansi Peminta (terutama Gakkum)



## TANTANGAN

- Perpres 13/2018 tidak mengatur lebih detail terkait dengan pertukaran informasi/akses antar institusi (*free flow of information*)
- Perpres 13/2018 belum memberikan mandate/tanggungjawab secara khusus kepada suatu lembaga untuk melakukan sinkronisasi regulasi dan sistem pertukaran informasi/akses antar instansi maupun dengan public
- KemenkumHAM, PPATK dan OJK dapat memerankan sebagai *leading sector* dalam memperkuat pelaksanaan Perpres 13/2018 termasuk untuk pertukaran data/antar institusi



# Keterbukaan Data/Informasi BO untuk Publik

## PERPRES NO. 13 TAHUN 2018

### Pasal 29

(Bagian Kedua **Permintaan Informasi Pemilik Manfaat**):

- (1) Setiap orang **dapat meminta informasi Pemilik Manfaat** kepada Instansi Berwenang.
- (2) **Permintaan informasi mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik

## UU 14/2008

### Pasal 2

**Asas Keterbukaan Informasi:**

- (1) Setiap Informasi Publik **bersifat terbuka dan dapat diakses**
- (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- (3) Setiap Informasi Publik harus **dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana**
- (4) Setiap Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UU, kepatutan, dan kepentingan umum berdasar pengujian konsekuensi yang timbul bila diberikan kepada masyarakat dan dengan pertimbangan bila menutup informasi dapat melindungi kepentingan

## Klasifikasi Informasi Publik – Layanan – Level Akses

INFORMASI PUBLIK	
Informasi Tertutup/Rahasia/ Dikecualikan	Informasi Terbuka <ul style="list-style-type: none"><li>• Diumumkan Berkala (Proaktif)</li><li>• Diumumkan Serta Merta (Proaktif)</li><li>• Tersedia setiap saat – Akses Berdasar Permintaan/Pasif</li></ul>



# Rekomendasi



## AKSES TANPA HAMBATAN (Korporasi-Instansi Berwenang- Instansi Peminta-Pihak Pelapor)

- Otoritas sebagai *leading sector*
- Regulasi yang seragam
- Sistem Informasi dan teknologi



## LAYANAN PROAKTIF UNTUK PUBLIC (*Proactive Disclosure*)

- Tanpa mengurangi Layanan berdasar Permintaan Informasi



## PERLINDUNGAN DAMPAK NEGATIVE (*Personal Data Protection*)

- Perlindungan Data untuk Publikasi – Lihat Pertimbangan dalam *Policy Paper*
- Pertimbangan (*Public Interest – Autonomy – Dignity – Security*)

# Rekomendasi Publikasi (1)

NO.	INFORMASI/ DATA BENEFICIAL OWNERSHIP	PERLAKUAN KETERBUKAAN/ KERAHASIAAN
1.	Nama lengkap	Terbuka Seluruhnya
2.	Nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor	<p>Terbuka Sebagian</p> <p>*Nomor identitas dapat ditutup sebagian dari urutan nomor NIK/SIM/Paspor sehingga tidak memungkinkan diidentifikasi dengan mudah.</p> <p>Contoh: 10 50 24 <b>570890</b> 0001 menjadi 10 50 24 XXXXXXXXXXXX.</p>
3.	Tempat dan tanggal lahir	<p>Terbuka Sebagian</p> <p>Tempat lahir: terbuka Tanggal lahir: tertutup</p> <p>Contoh: Jakarta, 17/11/1971 MENJADI <b>Jakarta, xx/xx/1971</b></p>
4.	Kewarganegaraan	Terbuka

# Rekomendasi Publikasi (2)

NO.	INFORMASI/ DATA BENEFICIAL OWNERSHIP	PERLAKUAN KETERBUKAAN/ KERAHASIAAN
5.	Alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;	<p><b>Tertutup Sebagian, Terbuka untuk Tingkat Kota/Kabupaten</b></p> <p>Contoh: Jalan Kelinci No.17A, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Cipinang, Jakarta Timur 1212,</p> <p><b>MENJADI “Jakarta Timur”</b></p>
6.	Alamat di negara asal dalam hal warga negara asing	<b>Idem No.5 (Alamat tempat tinggal)</b>
7.	Nomor Pokok Wajib Pajak atau nomor identitas perpajakan yang sejenis	<p><b>Terbuka seluruhnya</b></p> <p>Nomor NPWP terdiri dari 15 digit angka, 9 digit angka pertama merupakan informasi kode wajib pajak, dan 6 digit terakhir merupakan informasi kode administrasi.</p>
8.	Hubungan antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat.	<b>Terbuka Seluruhnya</b>





TERIMA KASIH